

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA

Andini L Tamara, Winarno Budyatmojo
Email: andinitamaraa@gmail.com

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dari segi kriminologi tindak pidana Pelecehan seksual yang dilakukan wanita pada pria dan upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi kasus. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa obyek kajian kriminologi mencakup tiga hal, yaitu tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. kemudian obyek kajian tersebut dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi. Pelecehan Seksual ini dianalisis menggunakan teori asosiasi diferensial. Pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual pastilah melakukan kejahatannya dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah diketahui faktor-faktor tersebut dikaji menggunakan teori *Social Anomalies*. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana Pelecehan seksual. Pertama, masyarakat yang berada disekitar pelaku memberikan labeling, atau hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya kejahatan Pelecehan Seksual dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori *Social interactionist*. Kemudian dari ketiga obyek penelitian tersebut penulis menganalisis menggunakan teori-teori yang telah ada. Lalu untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya agar kejahatan tersebut dapat diatasi, dalam hal ini upaya penanggulangan tersebut adalah upaya *preemptif*, *preventif*, dan *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten. Upaya *preemptif* adalah upaya pencegahan dini yang dilakukan sebelum upaya preventif yaitu dengan penyuluhan. Upaya *preventif* yaitu upaya pencegahan dengan tindakan penyuluhan dan layanan pengaduan masyarakat. Upaya *represif* yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.

Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual Wanita terhadap Pria

Abstract

Technique of This legal writing intended for knowing sexual abuse committed by woman against man in criminology views and the efforts that have been done by Klaten regency police department to overcome this criminal act. This study included empirical research that using primary and secondary data. The primary data obtained from scientific journals and printed refence books. The collecting data are by interview and study of literature. The technique of analyzing data that using descriptive analyze. Based on the results of the research, the object of criminology studies is concerns in three aspects; the criminal act, the subject, and the social reaction. The object of criminology study can be analyzed using theories in criminology. Sexual abuse can be analyzed using Asosiasi Differential. The subject of sexual abuse can be happen because of some factors, it's the internal and external factors. Those factors later can be analyzed using Social Anomalies theory. Social interaction of sexual abuse and the cyber sexual abuse. There are two social reaction according of this crime. The first, our society have a permissive tendency and less care to this concern about this crime by initiating a forum or being an activist. Analysis of this social reation using Social Interactionist theory. The writer then analyzing those three object using criminology theories. To ward off this crime, the Klaten Regency Police Departement is doing some

efforts to overcome by using preemptive, preventive, and repressive way. Preemptive effort is early prevention before preventive, that is by giving education. Preventive is prevention efforts with extension actions and public complaints service. Repressive is reduction efforts by inquiries and investigations.

Keywords: Criminology, Sexual Abuse, Sexual Abuse Committed by Woman Against Man.

A. Pendahuluan

Kasus pelecehan seksual dengan korban pria di Indonesia sangat jarang dilaporkan, banyak alasan yang melatar belakangi hal tersebut salah satunya yaitu stereotip dominasi laki-laki yang terjadi selama ini membuat masyarakat umumnya berpendapat bahwa laki-laki tidak mungkin dilecehkan secara seksual oleh perempuan. Anggapan masyarakat terhadap laki-laki dan seks bagi semua laki-laki "all sex is a good sex" merupakan stereotip terhadap laki-laki, inilah yang membuat mereka sulit muncul dan melaporkan ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual (Dikutip dari <http://broadly.vice.com/2009/02/04/stereotip-yang-menyebabkan-pria-enggan-lapor/>, diakses pada 19 Oktober 2017 pukul 20.04 WIB). Masyarakat pada umumnya masih berfikir bahwa laki-laki menikmati segala bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa sebagai korban (R. Soesilo, 1993 : 23). Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki perlu lebih disoroti. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi cenderung tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan tanggapan serius seperti kasus yang terjadi pada wanita. Wanita selalu dianggap sebagai korban karena dianggap lemah, dan laki-laki dianggap kuat sehingga sepertinya aneh jika laki-laki disebut korban pelecehan seksual. Padahal jika laki-laki korban pelecehan seksual tidak mendapatkan penanganan yang benar dapat meninggalkan beban psikis yang berat seperti depresi, keinginan untuk bunuh diri, disfungsi seksual, dan lainnya. Peneliti di Amerika menyebutkan pada tahun 2014 ternyata jumlah laki-laki dan perempuan korban pelecehan seksual memiliki jumlah yang hampir sama yaitu 1267 juta untuk laki-laki dan 1270 untuk wanita (Lara Stemple, 2014, *The Sexual Victimization of Men in America: New Data Challenge Old Assumptions*).

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak dikehendaki, yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina dan atau diintimidasi. Pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi seksual serius yang mempengaruhi wibawa seorang perempuan dan laki-laki. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual (Irfan, 2001 : 58). Pelecehan seksual sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa "berarti" ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa "keberartian" ini tidak selalu dapat atau mau diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah ekspresi dari "berarti" tersebut (Triwijayanti, 2007 : 303-306).

Dampak pelecehan seksual dapat berbeda-beda, tergantung berat dan lamanya pelecehan seksual. Dampak psikologisnya serupa dengan korban perkosaan. Balas dendam pelaku, serangan balasan, atau *victim blaming* adalah hal yang memperburuk kondisi psikologis korban. Umumnya akan diposisikan serupa korban perkosaan. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi besar kemungkinan justru memosisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi. Pengalaman reviktimisasi bisa terjadi pada mereka yang melaporkan pelecehan seksual atas dirinya (Triwijati, 2007 : 303-306). Tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual khususnya pada korban laki-laki membuat korban merasa tidak yakin mendapat jaminan penanganan yang sesuai setelah mereka melaporkan kasusnya. Undang-undang tentang pelecehan seksual umumnya terdapat dalam undang-undang yang juga mengatur tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, tentang perempuan

dan anak-anak. Hal ini juga menjadi bias gender, seakan-akan laki-laki tidak bisa menjadi korban dan selalu wanita yang menjadi perhatian.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Wanita terhadap Pria maka perlu diadakan kajian kriminologi tindak Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Wanita terhadap Pria yang mana bertujuan untuk mengetahui penyebab dan cara mencegah Pelecehan Seksual tersebut.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Jadi penelitian hukum doktrinal adalah berdasar pada studi kepustakaan, yang fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum. Bahkan sumber referensi lain seperti ensiklopedia hukum juga dapat dibutuhkan sebagai petunjuk. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010 : 52).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Para sarjana kriminologi (Sutherland, Cressey, 1974; Tarf, England Jr., 1964; Manheim, 1965; Reckless, 1973; Johnson, 1968; Haskell Yablonsky, 1972; Gibbons, 1977; Quinney, 1975; Glaser 1974; dan Fox, 1976) sepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan; penjahat; tingkah laku menyimpang; pelaku penyimpangan; korban kejahatan; reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial (Muhammad Mustofa, 2013:8).

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 13). Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan obyek studi kriminologi tentang tidak pidana Pelecehan Seksual tersebut yang akan dijelaskan dalam pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelecehan Seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia yang mengenal Pelecehan seksual tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Tindak pidana yang diangkat oleh penulis disini melibatkan dua orang pelaku dan seorang korban yang berjenis kelamin pria. Perbuatan kedua pelaku didasari oleh salah satu pelaku yang berinisial ESH yang menyukai korban. Pada saat kasus itu terjadi umur ESH pun lebih tua dibandingkan korban yaitu ESH berumur 45 tahun sedangkan korban berumur 30 tahun. Korban yang berinisial AR berkerja sebagai seorang satpam di salah satu pabrik PT.JJG, selain ESH sebagai pelaku utama terdapat pelaku lainnya yang berinisial MR. Keduanya merupakan atasan korban, dan karna adanya kesempatan kedua pelaku melakukan pelecehan seksual tersebut.

Setelah kejadian tersebut korban melaporkannya kedua pelaku yang telah melakukan Pelecehan Seksual tersebut ke Kepolisian Resor Klaten, karna korban merasa perbuatan tersebut sudah membuatnya merasa dilecehkan dan korban mengalami trauma, selain itu perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali, sebelum pelaporan ini dilakukan kedua pelaku tersebut kerap melakukan hal yang serupa padanya, baik dengan paksaan atau tidak.

Berdasarkan penelitian studi kasus yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini kejahatan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh kedua pelaku terhadap korban adalah salah satu bentuk Pelecehan Seksual dengan bentuk pencabulan atau Pelecehan Seksual dalam bentuk biasa dan melanggar pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penelitian kajian kriminologi mengenai tindak pidana Pelecehan Seksual ini penulis mengkaji menggunakan teori kriminologi yang menjelaskan seseorang dapat menjadi jahat karna dipelajari dengan kata lain kejahatan dapat dipelajari. Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang patuh terhadap hukum dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Sutherland (1992) mengatakan untuk sifat menetap pelaku kejahatan ini menyebutnya sebagai *habitual criminal*. Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelakunya dan merupakan pola (pilihan utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang. Sifat menetap tersebut perlu dibedakan dari sifat tingkah laku situasional atau tidak menetap. Sifat tingkah laku situasional artinya tingkah laku tersebut muncul dalam keadaan yang amat situasional saja, dan kemungkinan pengulangan tingkah tersebut adalah hal kecil. Dengan demikian, apabila ada seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana tetapi tidakkan pelanggaran hukum pidananya bukan merupakan pola tingkah lakunya, orang tersebut belum dapat dikategorikan sebagai penjahat, karena sifat tingkah lakunya bersifat situasional atau tidak menetap (Muhammad Mustofa, 2013: 25).

Konsep ini juga berlaku bahkan untuk pelanggaran hukum pidana pembunuhan dan perkosaan, sepanjang tindakannya belum atau tidak merupakan pola tingkah laku yang menetap. Dalam keadaan apabila tindakan pelanggaran hukum yang serius tersebut tindakan pelanggaran hukum tersebut oleh setting sosial budaya pelaku dianggap bukan merupakan kejahatan, maka pelaku tindakan tersebut tidak oleh dikategorikan sebagai penjahat. Contohnya adalah sebagaimana pelaku-pelaku dalam kasus-kasus perkosaan pada salah satu suku bangsa di Irian Jaya, yang bila diselesaikan dengan pendekatan pidana tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Dalam kaitan ini, peneliti harus mampu membedakan antara *private trouble* dengan *public issues* terkait tempat terjadinya peristiwa pelanggaran hukum menurut W. Mills (1959) (Muhammad Mustofa, 2013: 25). Dalam perilaku kejahatan adanya suatu kejahatan pastilah dapat terjadi dikarenakan adanya pelaku baik satu orang pelaku ataupun beberapa orang pelaku. Dalam diri pelaku kejahatan terdapat adanya faktor-faktor. Faktor tersebutlah yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (internal)

a. Pelaku merasa tidak bersalah atas perilaku yang diperbuat.

Meskipun hukum memiliki asas fiksi, yaitu asas yang menganggap semua orang mengerti hukum (*presumption iures de iure*) namun pada kenyataannya tidak semua orang mengetahui aturan hukum. Setiap penyelenggara Negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari edukasi dan pembudayaan hukum. Pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum tertentukepada masyarakat (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol1915/fiksi-hukum-harus-didukung> diakses pada tanggal 1 Januari 2018). Terjadinya suatu pelanggaran hukum, seringkali pelaku tidak merasa bersalah atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut disebabkan pelaku tidak mengetahui aturan hukum atau Undang-undang yang mengatur larangan melakukan kejahatan tindak pidana Pelecehan Seksual. Pada kasus ini pelaku menganggap apa yang dilakukan bukanlah suatu tindak pidana karna tidak mengertinya batasan-batasan pelecehan seksual yang dilakukan wanita terhadap pria.

b. Adanya Kepentingan yang Ada dalam Diri Pelaku.

Pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya pasti memiliki kepentingan atau biasa kita sebut dengan maksud dan tujuan dari perbuatannya. Dalam kasus ini pelaku memiliki kepentingan yang ditujukan untuk dirinya. Agar kepentingan yang dituju pelaku dapat tercapai maka dari itu pelaku melakukan berbagai macam upaya dan tidak memiliki beban untuk melakukan Pelecehan Seksual.

c. *Pelaku Merasa Memiliki Jabatan yang Lebih Tinggi.*

Seperti kita ketahui bahwa “*men have power over women in society*”. Karena kondisi kekuasaan sosial yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan, maka laki-laki menyalah gunakan kekuasaannya untuk mendapatkan manfaat keuntungan seksual terhadap perempuan, namun kini dengan berkembangnya jaman banyak pelaku Pelecehan seksual yang dilakukan oleh perempuan. Ada 3 teori dalam menganalisa Pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria seperti yang dikatakan oleh [Sandra S. Tangri, Martha R. Burt and Leanor B. Johnson](#) yaitu : Teori Biologis, Teori Sosiokultural, Teori Organisasional. Dalam kasus ini teori organisasional merupakan alasan yang tepat pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

d. *Kepuasan yang Tidak Terpenuhi dan Faktor Umur.*

Faktor usia pasangan juga dapat menjadi alasan seseorang mengalami ketidakpuasan seksual, karna faktor umur yang dialami oleh pasangan menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktifitas seksual yang dikehendaki. Dalam kasus yang dialami oleh AR, kedua pelaku merupakan atasan korban di pabrik tersebut, disamping itu para pelaku lebih tua dari korban yaitu berumur 45 tahun. Otak dari tindak pidana ini ESH merupakan wanita yang berumur 45 tahun, dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ESH mengaku melakukan hal tersebut karena kurang puas terhadap apa yang diberikan oleh suaminya.

e. *Pernah Menjadi Korban Pelecehan Seksual Sebelumnya.*

Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Para korban pelecehan seksual berkemungkinan dapat menjadi pelaku Pelecehan Seksual dimasa depan.

2. **Faktor yang timbul dari luar diri pelaku (Eksternal).**

a. *Faktor yang ada pada diri korban.*

Adanya suatu perbuatan dapat menimbulkan interaksi yang bersifat resiprokal, yaitu hubungan timbal balik antara pelaku dengan lawan bicara atau interaksi berhubungan yang mengandung makna timbal-balik. Begitu pula dengan kejahatan ini yang menimbulkan timbal balik antara pelaku dengan korban Pelecehan seksual. Korban Pelecehan seksual dalam menanggapi atau melawan pelaku, korban cenderung lemah mental bahkan ada beberapa korban yang tidak peduli bahwa dirinya mengalami Pelecehan seksual atau tidak mengerti dirinya adalah korban Pelecehan seksual. Akibat daripada itu pelaku lebih leluasa untuk melakukan kejahatannya dan merasa dirinya lebih kuat dari korban.

b. *Perkembangan Teknologi.*

Makin majunya teknologi yang tidak dapat di kontrol membuat banyak video-video porno yang bebas di akses oleh semua umur, tua muda, laki-laki perempuan dapat mengakses video tersebut kapan saja dimana saja dengan gratis. Akibatnya penikmat *content* tersebut senang berimajinasi kegiatan seksual yang mereka inginkan, dan mereka dapat melakukan hal apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

c. *Faktor Modernisasi.*

Dengan berkembangnya jaman yang kemudian diikuti perkembangan teknologi, hal tersebut juga mengakibatkan perkembangan budaya dalam masyarakat. Adanya kemajuan-kemajuan di berbagai sektor membawa masyarakat terhadap pola pikir yang lebih maju lebih modern. Seiring perubahan zaman yang semakin modern menciptakan bentuk-bentuk kriminalitas yang baru yang juga semakin modern sebab akses informasi, media massa, media sosial, dan kebudayaan yang berkembang ke arah individualistis dan materialistis.

d. *Kelompok Teman Sebaya.*

Dalam penelitian mengenai pelaku tindak pidana Pelecehan seksual yang dilakukan wanita terhadap pria peneliti menggunakan teori dilihat dari perspektif biologi dan psikologi pelaku dengan menggunakan teori Garofalo yaitu dengan menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan

psikologis yang disebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat, tidak peduli dengan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya.

e. *Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama.*

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria merupakan tindak pidana yang baru, karna pada saat ini kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh pihak Kepolisian Klaten masih sedikit. Soemitro memberikan 4 karakteristik kejahatan, yaitu : Karir penjahat dari si pelanggar hukum, Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok, Hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah, Reaksi sosial terhadap kejahatan. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya. Pada kasus ini kedua pelaku melakukan kejahatan tersebut karena adanya kesempatan yang dapat dilihat dari korban yang berjalan sendirian dan keinginan pelaku utama untuk memiliki korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua pelaku melakukan tindak pidana tersebut :

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (Internal) :

a. *Adanya kepentingan yang ada dalam diri pelaku.*

Dalam kasus ini pelaku memiliki kepentingan yang ditujukan untuk dirinya. Agar kepentingan yang dituju pelaku dapat tercapai maka dari itu pelaku melakukan berbagai macam upaya dan tidak memiliki beban untuk melakukan Pelecehan Seksual. Dalam penelitian ini maksud dari kedua pelaku melakukan Pelecehan Seksual terhadap korban dikarenakan kedua pelaku menyukai korban dan kedua pelaku ingin memiliki korban, lebih dari sekedar teman kantor. Kedua pelaku melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan dan akibat dari tindakan tersebut.

b. *Pelaku merasa memiliki jabatan yang lebih tinggi.*

Dengan berkembangnya jaman banyak pelaku Pelecehan seksual yang dilakukan oleh perempuan. Ada 3 teori dalam menganalisa Pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria seperti yang dikatakan oleh [Sandra S. Tangri, Martha R. Burt and Leanor B. Johnson](#) yaitu : **Teori Biologis, Teori Sosiokultural, Teori Organisasional**. Dalam kasus yang dialami oleh AR Teori Organisasional mungkin dapat digunakan sebagai alasan mengapa kedua pelaku melakukan tindak pidana Pelecehan seksual karna teori ini berasumsi bahwa perbedaan struktur dalam dunia kerja dapat digunakan mereka sebagai peluang untuk memperlakukan bawahannya secara sewenang-wenang. Para pelaku mengetahui bahwa jabatan mereka dapat mengintimidasi korban agar dapat menuruti permintaan mereka. Para pelaku menggunakan ancaman agar korban merasa terintimidasi.

c. *Kepuasan yang tidak terpenuhi dan faktor umur.*

Kasus AR, kedua pelaku merupakan atasan korban di pabrik tersebut, disamping itu para pelaku lebih tua dari korban yaitu berumur 45 tahun. Otak dari tindak pidana ini ESH merupakan wanita yang berumur 45 tahun, dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ESH mengaku melakukan hal tersebut karena kurang puas terhadap apa yang diberikan oleh suaminya.

2. Faktor yang timbul dari luar diri pelaku (Eksternal) :

a. *Faktor yang ada pada diri korban.*

Adanya suatu perbuatan dapat menimbulkan interaksi yang bersifat resiprokal, yaitu hubungan timbal balik antara pelaku dengan lawan bicara atau interaksi berhubungan yang mengandung makna timbal-balik. Begitu pula dengan kejahatan ini yang menimbulkan timbal balik antara pelaku dengan korban Pelecehan seksual. Korban Pelecehan seksual dalam menanggapi atau melawan pelaku, korban cenderung lemah mental bahkan ada beberapa

korban yang tidak peduli bahwa dirinya mengalami Pelecehan seksual atau tidak mengerti dirinya adalah korban Pelecehan seksual. Akibat daripada itu pelaku lebih leluasa untuk melakukan kejahatannya dan merasa dirinya lebih kuat dari korban.

b. *Kelompok teman sebaya.*

Dalam penelitian mengenai pelaku tindak pidana Pelecehan seksual yang dilakukan wanita terhadap pria peneliti menggunakan teori dilihat dari perspektif biologi dan psikologi pelaku dengan menggunakan teori Garofalo yaitu dengan menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (*natural crimes*) ditemukan di dalam seluruh masyarakat, tidak peduli dengan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual dalam studi kasus ini melakukan perbuatannya karena memiliki keganjilan moral, yaitu dalam hal ini moral pelaku dipertanyakan. Moral yang dimaksud adalah manusia yang menganggap manusia lain dengan tindakan yang memiliki nilai positif. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memanusikan manusia seperti tidak adanya moralitas yang ada dalam diri pelaku. Dengan melecehkan korban tersebut pelaku tidak menganggap bahwa korban adalah seseorang yang mempunyai sensitifitas terhadap hal-hal tersebut, meskipun Pelaku I hanya meremas pantat korban.

c. *Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama.*

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhan melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk.

Secara umum reaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu reaksi formal dan reaksi sosial nonformal. Sering kali orang memasukkan kategori reaksi sosial informal sebagai lawan dari reaksi sosial formal. Namun dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi dilakukan secara tidak formal dan tidak mengikuti aturan formal yang berlaku.

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Reaksi sosial formal adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan pranata formal untuk penanggulangan kejahatan serta pembuatan aturan formal (hukum) yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Pranata sosial formal tersebut adalah berbagai pranata dalam sistem peradilan pidana, mulai pranata kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara (lembaga pemasyarakatan). Pranata-pranata tersebut dibentuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Pada penelitian ini peneliti membahas tentang reaksi sosial nonformal yang diberikan oleh masyarakat. Adanya suatu tindak kejahatan sudah pasti menimbulkan adanya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Salah satu dampak dari kejahatan tersebut adalah reaksi yang diciptakan oleh masyarakat atau reaksi sosial. Adanya reaksi masyarakat adalah sebagai bentuk pengendalian sosial mengenai adanya suatu bentuk kejahatan tersebut. Dalam kajian kriminologi reaksi masyarakat ini terdapat adanya dua bentuk reaksi yang diciptakan oleh masyarakat, yaitu reaksi terhadap adanya kejahatan tersebut dan reaksi terhadap pelaku kejahatan.

3. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana Pelecehan Seksual

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan Pelecehan seksual ini salah satunya ditunjukkan dengan bentuk-bentuk tanggapan yaitu berupa kepedulian dari masyarakat terhadap adanya jenis kejahatan ini. Bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan jenis ini masih cenderung permisif atau cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kejahatan ini karena dinilai bentuk kejahatan ini bukan merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Di sisi lain karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui batasan-batasan yang dapat

dikatakan sebagai Pelecehan Seksual, masyarakat banyak yang menyamakan antara Pelecehan Seksual dengan pemerkosaan. Selain itu masyarakat juga tidak merasakan dampak negatif kejahatan Pelecehan Seksual ini secara langsung, sehingga masyarakat cenderung untuk acuh tak acuh. Selain itu alasan lain acuhnya masyarakat mengenai perbuatan ini dapat dilihat dari kasusnya yang terlihat sepele, korban seperti tidak mengalami kerugian. Sehingga tidak terlalu diperdulikan masyarakat mengapa perbuatan ini sampai pada proses penyidikan hingga ke meja persidangan.

Namun disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya kejahatan Pelecehan Seksual. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa aktivis, forum, ataupun komunitas yang berdiri untuk memerangi kejahatan Pelecehan Seksual ini. Misalkan forum stop Pelecehan Seksual di Indonesia yang dibentuk untuk memerangi Pelecehan Seksual. Aksi yang dilakukan diantaranya adalah mengadakan pemberian pengetahuan bagi siswa-siswa di sekolah-sekolah dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan menempelkan brosur atau baliho guna menginformasikan tentang Pelecehan Seksual.

4. Reaksi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual

Sama halnya dengan reaksi terhadap kejahatan, reaksi terhadap pelaku tindak pidana Pelecehan seksual juga cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli. Hal tersebut dikarenakan pelaku yang kebanyakan tidak dikenal oleh masyarakat dan masyarakat tidak merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan Pelecehan seksual secara langsung. Di sisi lain dalam masyarakat berlaku labeling, dimana pelaku kejahatan yang melaksanakan hukuman pidana pastilah mendapatkan cap oleh masyarakat sekitar rumah pelaku, dan lingkungan kerja pelaku. Cap tersebut seolah memberikan label kepada pelaku bahwa pelaku adalah orang yang jahat.

Namun dalam kasus ini juga menunjukkan reaksi masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat yang peduli terhadap pelaku. Dalam kasus yang dilakukan oleh pelaku dalam penelitian ini, masyarakat cenderung terkejut akan adanya kasus ini, dikarenakan Pelakunya yang berjenis kelamin wanita dengan korban laki-laki. Beberapa masyarakat bahkan tidak percaya adanya kasus ini. Mereka menganggap bahwa korban Pelecehan Seksual pasti laki-laki karna dilihat dari kekuatan yang lebih kuat dari pada wanita, rasanya mustahil jika Pelecehan Seksual korbannya laki-laki.

Pada penelitian reaksi masyarakat ini peneliti menggunakan teori dari Cooley, Thomas dan Mead (*social interactionist*). Mereka memandang bahwa pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial. Labeling memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Perhatian Mead bukan pada akibat perbuatan tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi deviant. Tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.

Penelitian terhadap reaksi masyarakat ini peneliti melihat dari sisi tingkah laku sosial yang ditimbulkan masyarakat yang berlanjut aksi dan reaksi. Aksi mengenai tindak pidana ini yaitu ada beberapa golongan masyarakat yang menolak kejahatan ini, ada pula golongan yang membela pelaku dan perbuatan pelakukarena satu golongan. Sedangkan reaksi masyarakat bagi mereka yang satu golongan dengan pelaku menganggap bahwa perbuatan ini tidak layak untuk disidangkan, sedangkan banyak pula yang tidak peduli dan menanggapi bahwa perbuatan ini hanyalah perbuatan yang sepele sehingga tidak penting untuk disidangkan, dan ada pula yang tidak peduli sama sekali dengan perbuatan ini.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana Pelecehan seksual yang dilakukan wanita terhadap pria di Kabupaten Klaten telah dilakukan oleh Polresta Klaten. Upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya *preemtif*, *preventif*, dan *represif* yaitu:

1. Upaya *Preemtif*

Upaya *preemtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *preemtif* menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-normat tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan ada kejahatan. Jadi dalam usaha *preemtif* faktor niat menjadi hilang meskipun adanya kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan.

Pada kejahatan Pelecehan seksual yang dilakukan wanita terhadap pria ini, Polresta

Klaten belum pernah memasang *pamflet, benner*, atau himbauan mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana ini masih terlalu baru dan masih sedikit laporan kejahatan yang masuk ke Polresta Klaten. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya *preemptif* tindak pidana Pelecehan seksual ini belum dilaksanakan.

2. Upaya *Preventif*

Upaya penanggulangan *preventif* merupakan sebagai bentuk tindakan pencegahan timbulnya kejahatan. Upaya *preventif* adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu kejahatan dapat ditanggulangi untuk pertama kali. Upaya penanggulangan tersebut sangatlah penting dilaksanakan karena menjadi suatu langkah pertama untuk meminimalisir adanya kejahatan.

- a. Mengadakan Seminar atau Penyuluhan yang telah dilakukan adalah sosialisasi ke Posyandu, Forum-forum PKK, dan sekolah-sekolah secara rutin sebulan sekali dengan sasaran yang berbeda-beda.
- b. Mengadakan layanan pengaduan masyarakat yang disediakan oleh Resor Kepolisian Klaten yang bertempat di kantor. Masyarakat dapat datang untuk mengadukan tindak pidana yang dialaminya.

3. Upaya *Represif*

Upaya *represif* adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat diberhentikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan Pelecehan Seksual tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi.

Upaya *represif* penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan merupakan suatu bentuk upaya untuk memasyarakatkan kembali (resosialisasi) pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Adapun upaya *represif* yang dilakukan oleh Polresta Klaten dalam rangka menanggulangi tindak pidana Pelecehan Seksual wanita terhadap pria yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Dalam melakukan upaya *represif* ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan menginjak lanjuti laporan yang diajukan oleh AR, dan perkembangan kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan.

D. Simpulan

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual dalam studi kasus ini :

1. Pelaku melakukan perbuatannya karena memiliki keganjilan moral, yaitu dalam hal ini moral pelaku dipertanyakan. Moral yang dimaksud adalah manusia yang menganggap manusia lain dengan tindakan yang memiliki nilai positif. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memanusiaikan manusia seperti tidak adanya moralitas yang ada dalam diri pelaku. Dengan melecehkan korban tersebut pelaku tidak menganggap bahwa korban adalah seseorang yang mempunyai sensitifitas terhadap hal-hal tersebut, meskipun Pelaku I hanya meremas pantat korban. Terdapat dua bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan jenis ini. Pertama, masyarakat masih cenderung permisif atau cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kejahatan ini. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan mempedulikan adanya kejahatan Pelecehan Seksual dengan membuat forum atau menjadi aktivis. Pada penelitian reaksi masyarakat ini peneliti menggunakan teori dari Cooley, Thomas dan Mead (*social interactionist*). Mereka memandang bahwa pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial. *Labeling* memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Perhatian Mead bukan pada akibat perbuatan tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi deviant. Tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana Pelecehan Seksual di Kabupaten Klaten telah dilakukan oleh Polresta Klaten. Upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya *preemptif, preventif*, dan *represif* yaitu:
 - a. Upaya *Preemptif*

Pada kejahatan Pelecehan seksual yang dilakukan wanita terhadap pria ini, Polresta Klaten belum pernah memasang *pamflet, benner*, atau himbauan mengenai tindak pidana

pelecehan seksual. Tindak pidana ini masih terlalu baru dan masih sedikit laporan kejahatan yang masuk ke Polresta Klaten. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya *preemptif* tindak pidana Pelecehan seksual ini belum dilaksanakan.

- b. Upaya *Preventif*
 - 1) Mengadakan Seminar atau Penyuluhan
 - 2) Mengadakan layanan pengaduan masyarakat
- c. Upaya *Represif*

Dalam melakukan upaya *represif* ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan meninjau lanjut laporan yang diajukan oleh AR, dan perkembangan kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan.

E. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis ingin memberikan masukan-masukan sebagai berikut:

1. Sebagai penduduk Negara Indonesia yang baik, hendaknya kita sadar bahwa Pelecehan Seksual yang marak terjadi saat ini, korbannya tidak hanya wanita tetapi juga pria, jadi kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik hendaknya menerima masalah baru ini, agar korban Pelecehan Seksual ini merasa ada yang melindungi, dan mempunyai keberanian untuk melapor ke Kepolisian agar kasus ini menjadi konsentrasi dan di cari jalan keluarnya.
2. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum pertama yang dekat dengan masyarakat seharusnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kejahatan, termasuk tindak pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan wanita terhadap pria meskipun tindak pidana tersebut masih baru dan masih sedikit aduan oleh masyarakat dan sebagai aparat penegak hukum yang mengadakan upaya-upaya baik pencegahan ataupun penanggulangan tetapi harus dilaksanakan meskipun masih sedikit pelanggaran yang ada dalam masyarakat, hal tersebut sebagai suatu bentuk upaya pencegahan agar tidak adanya tindak pidana Pelecehan Seksual ini.

F. Daftar Pustaka

- Irfan, Muhammad dan Abdul Wahid, 2011. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung : PT Rafika Aditama
- Lara Stemple, *The Sexual Victimization of Men in America : New Data Challenge Old Assumptions*, 2014. Amerika.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bogor : Kencana
- R. Soesilo, 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Bogor : Politea
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. _____ . 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Triwijati, N.K Endah, 2007. *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Bandung : PT Rafika Aditama
- Anonim, 2009. <http://broadly.vice.com/2009/02/04/steriotip-yang-menyebabkan-pria-enggan-lapor/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 20.14